

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Camat di Banuhampu dan Camat Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan luas wilayah dan banyaknya masyarakat di Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek ini, terbukti bahwa sedikitnya masyarakat yang mengurus akta peralihan hak atas tanah di ke dua kecamatan ini. Seperti pada Kecamatan Banuhampu, sejak diangkatnya Camat yang baru yang juga mengemban tugas sebagai PPAT Sementara, sampai saat sekarang ini Camat tersebut belum pernah menerbitkan akta peralihan hak atas tanah. Sedangkan di Kecamatan Ampek Angkek, hanya menerbitkan akta peralihan hak atas tanah sebanyak 14 buah (empat belas) akta peralihan hak atas tanah.

Jadi hasil penelitian dari penulisan ini menyatakan bahwasanya Camat Banuhampu dan Camat Ampek Angkek ini memang sudah memenuhi unsur efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, namun dalam penerapannya Camat Banuhampu dan Ampek Angkek ini belum efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai PPAT Sementara.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Camat Sebagai PPAT Sementara

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh Camat tersebut seperti :

- a. Kendala Secara Internal
 - 1) Latar belakang Pendidikan
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan
 - 3) Aparatur Yang Mengerjakan Pembuatan Akta

- 4) Faktor Tugas Pokok dan Tugas Tambahan
- b. Kendala Secara Eksternal
 - 1) Masyarakat
 - 2) Banyaknya Kantor Notaris di Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek

B. Saran

Melalui kesimpulan diatas, penulis memberikan sedikit saran dan masukan berupa :

1. Kesimpulan yang menyatakan bahwa Camat sebagai PPAT Sementara di Kecamatan Banuhampu dan Ampek ini belum efektif, maka menurut penulis, Camat sebagai PPAT Sementara ini sebaiknya di hilangkan saja, karena terkendala dari beberapa faktor yang telah penulis sebutkan di atas seperti latar belakang pendidikan si Camat itu sendiri, maupun petugas yang bekerja dalam pembuatan peralihan hak atas tanah tersebut.
2. Walaupun tetap akan di jalankan, hal yang harus dilakukan oleh Camat di Kecamatan Banuhampu dan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam ini adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat baik dengan cara sosialisasi ataupun dengan mengadakan pertemuan di kantor Camat untuk menyampaikan bahwa di kantor Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek ini sudah bisa melakukan dan membuat peralihan hak atas tanah, karena Camat pada Kecamatan Banuhampu dan Ampek Angkek ini sudah mengikuti pembekalan dan berangkai ujian serta telah menuntaskan persyaratan yang harus dipenuhi seorang Camat untuk menjadi seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara. Penulis mengharapkan kedepannya Camat sebagai PPAT Sementara berkerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait agar lebih giat mensosialisasikan perannya kepada masyarakat terutama daerah yang belum banyak memiliki Notaris PPAT sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 PP No 34 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT. Camat sebagai PPAT Sementara dapat membantu masyarakat dalam pengurusan pembuatan akta tanah serta masyarakat juga dapat memanfaatkan secara efisien fungsi Camat sebagai PPAT Sementara. Kedepannya kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara dapat mengisi kekosongan PPAT di daerah administrasinya. Serta pentingnya kejelasan tentang hak dan kewenangan Camat

sebagai PPAT Sementara agar ada kepastian hukum untuk menghindari permasalahan yang timbul dikemudian hari dari penerbitan surat-surat atau akta oleh Camat sebagai PPAT Sementara.

